

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹

Anak memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya karena hak asasi manusia itu mengikat pada setiap warga negara Indonesia bahkan semenjak anak tersebut di dalam kandungan, sudah memiliki hak meski anak belum cukup umur dan cakap hukum. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala perbuatan yang di lakukan oleh negara harus dilandasi oleh hukum, termasuk dalam hal untuk melakukan atau untuk tidak melakukan segala sesuatu, perlindungan hak terhadap anak telah di atur dalam dengan Konfensi Hak-hak Anak (KHA) dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan merumuskannya dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002.

Oleh karena itu, pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana perlu dibina dan dilindungi agar mereka

¹ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Penerbit PT. Alumni bandung 2014. hlm 1

tumbuh menjadi manusia pembangun yang berkualitas tinggi, salah satu cara pembinaan dan perlindungan anak adalah dengan adanya hukum.²

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

Pemenuhan hak atas anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun secara pidana telah dipersangkakan, didakwaakan, dan dinyatakan bersalah anak tetaplah anak dan tidak mengubah esensi dan kewajiban negara untuk melindungi serta memenuhi kebutuhannya. Penegakan hukum pidana terhadap anak adalah sebaik baiknya untuk anak itu sendiri. Pelaksanaan undang-undang itu sendiri harus ada keselarasan idealita normatiif maupun dalam kenyataan aplikatif.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam hal ini adalah anak didik pasyarakatatan. Apabila tidak terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu. Begitu pun dengan anak didik pasyarakatatan sebagai istilah yang digunakan dalam bidang pasyarakatatan untuk anak pidana, anak negara dan anak sipil yang telah berusia 14 sampai 18

² Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum dan Kriminologi*. Pustaka Bangsa Press, Medan. 2008. hlm 78.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tahun berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Orang sudah diputuskan bersalah melanggar hukum oleh pengadilan, statusnya disebut terpidana atau narapidana yang kemudian dibina di Rumah Tahanan (RUTAN). Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶

Peran yang penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan kondisi, kebutuhan serta hak dari Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal-hal itu juga yang menjadi

⁴ Apsari, *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*. Prosiding KS Riset dan PKM. 2015. Vol. 2, No. 1, hlm. 1 – 146

⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pertimbangan pembuatan UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang selanjutnya diperbaharui melalui UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah anak didik pemyarakatan digunakan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak (Supramono, 2000:115). Anak didik pemyarakatan memiliki perilaku menyimpang yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga harus menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁷

Anak didik pemyarakatan yang memiliki perilaku menyimpang serta melanggar hukum dapat dianggap sebagai anak yang cacat secara social. Dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak, anak didik pemyarakatan merupakan sekelompok anak yang disebut *children in need of special protection* (CNSP) atau anak-anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak didik pemyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemyarakatan orang dewasa. Anak yang berhadapan (berkonflik) hukum (ABH) yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas.⁸

Tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan

⁷ Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.hlm. 41

⁸ Rifky Taufiq Fardian. *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 2 No 1.

karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁹ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Saat ini banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan berbagai kasus yang terjadi akan tetapi anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya memiliki hak perlindungan khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak yang bermasalah dengan hukum seharusnya tidak boleh dikenai hukum formal, tetapi hukum khusus yang bersifat pembinaan dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak.”¹⁰

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat

⁹ Endang Sri Melanie. *Pelanggaran Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara, Bahan Tugas Akhir Seminar Kriminologi*, FISIP UI. 2003. Hlm. 2

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.¹¹

Pemberian sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan terhadap anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pemberian pidana pada anak juga merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹²

Namun Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Hal tersebut pula yang mendasari dan

¹¹ Kadriah dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di NADAJRC*, Banda Aceh: 2009, hlm 1.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 59.

menjadi tujuan dari pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.¹³

Saat ini banyak anak-anak yang terjerat dalam hukum, namun keberadaan anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak azasi. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁴

Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan hak anak salah satunya dimana setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi

¹³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 34.

¹⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1

sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹⁵

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari

¹⁵ Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan hak anak yang dijelaskan dalam pada pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Penanganan masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Pembinaan yang diberikan oleh lembaga sosial dalam hal ini Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu agar pembinaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien maka Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial program pembinaan yang dapat diikuti oleh anak, yaitu melalui bimbingan-bimbingan yang diberikan terhadap anak

¹⁷Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang berhadapan dengan hukum baik terhadap anak pelaku maupun anak korban.¹⁸

Di Kota Tanjungpinang Satgas tindak Polres Tanjungpinang telah berhasil menangkap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, yang di uraikan sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2022

No	Perkara	Jumlah Anak
1	Pencurian	2 orang
2	Perlindungan Anak	1 orang
	Jumlah	3 orang

Sumber: Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang, 2022

Jika dilihat dari tabel diatas maka diketahui bahwa kasus yang terjadi yang saat ini ditangani oleh pihak Rutan adalah kasus pencurian dan perlindungan anak, dimana anak-anak terlibat dalam kasus pencurian.

Kemudian berdasarkan data yang di dapatkan dari pegawai Rutan Tanjungpinang, diketahui bahwa Rutan sendiri kekurangan Sumber Daya Manusia yang benar-benar mampu membina anak, harus ada orang khusus yang menangani pembinaan anak di Rutan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana dimana fenomena yang terjadi di Kota Tanjungpinang adalah belum adanya tempat khusus untuk anak-anak, saat ini ditempatkan di Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang, dibina bersama dengan napi dewasa lainnya, hanya saja anak-anak diletakan dalam kamar isolasi atau dikatakan kamar santri atai kamar

¹⁸ Kadriah dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di NAD)AJRC*, Banda Aceh: 2009, hlm 1

asimilasi hal ini tentu membuat pembinaan tidak optimal, karena tidak adanya ruang khusus, serta program khusus pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di Rutan Tanjungpinang, berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul penelitian “PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA RUMAH TAHANAN KELAS I TANJUNGPINANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan pada ilmu hukum pidana, khususnya tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang

2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang
2. Bagi Penulis Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

